

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT
(*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN
NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

FAZRUL RAHMAN MUKHSIN
NPM. 21071010068

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP
PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING) DAN PENYERTAAN
(DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025

Penyusun,

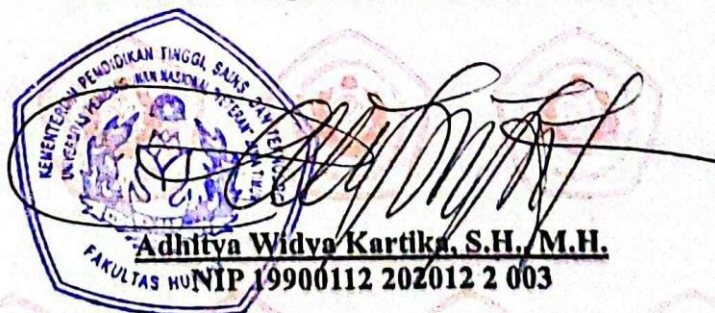
Fazrul Rahman Mukhsin
NPM 21071010068

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP
PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN
(*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)**

Penyusun,

Fazrul Rahman Mukhsin
NPM. 21071010068

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari...*seren*..., tanggal ...*2 Juni* 2023

Pembimbing,

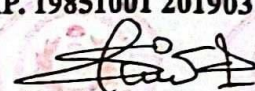

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dosen Penguji:

1.


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

2.


Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

3.


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,**


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


Dr. Ertlen R. Nawangsari, M.Si
NIP. 1968880116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP
PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN
(*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN
PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)**

Penyusun,

Fazrul Rahman Mukhsin
NPM. 21071010068

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal, 2025

Pembimbing,


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Dewan Penguji:

1.


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

2.


Dessy Macyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

3.


Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 1990112 202012 2003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertlen R. Nawangsari, M.Si
NIP. 1968880116 199403 2 001

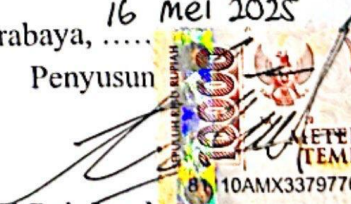
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazrul Rahman Mukhsin
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 08 November 2001
NPM : 21071010068
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Kp. Kemang No. 48 RT 04/RW 09, Kel. Jatibening
Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)”** yang disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila nantinya ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 Mei 2025
Penyusun


Fazrul Rahman Mukhsin
NPM. 21071010068

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazrul Rahman Mukhsin
NPM : 21071010068
Program : Sarjana (SI)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemulan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Desertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Mei 2025
buat Pernyataan,



Fazrul Rahman Mukhsin
NPM. 21071010068

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)”**.

Skripsi ini penulis buat guna memenuhi persyaratan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Kemudian, Skripsi ini bertujuan untuk menambah wawasan pembaca dan penulis terhadap penerapan pasal untuk kejahatan permufakatan jahat (*samenspanning*). Penulis sadari bahwa Skripsi yang dibuat oleh penulis telah diberi bantuan bimbingan, arahan, dan do’a dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., IPU., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak Muh. Arief Syahroni, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis dalam bidang akademik sehingga penulis sampai pada tahap penulisan Skripsi ini;
8. Bapak Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan Skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Jaksa serta *staff* Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah membimbing dan mengajarkan penulis ketika melaksanakan program magang serta memberikan saran dan masukan kepada penulis mengenai skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
11. Bapak atau Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan;
12. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi;
13. Bapak Mukhsin dan Ibu Sri Ganti Bunga Purnama Ritonga selaku orang tua penulis yang telah memberikan semangat, memberikan tekad yang kuat, dan tidak pernah berhenti berjuang, menjalani, serta memaknai dalam kehidupan di dunia ini;
14. Sri Dinda Olivianty Mukhsin selaku adik tercinta penulis yang selalu memberikan semangat dan memotivasi abangnya untuk mengerjakan Skripsi ini.
15. Nurul Zaini Inayah selaku kekasih penulis yang selalu menemani, menyemangati, dan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi.

16. Sahabat penulis yaitu Defri Nanda Fahrezi, Kevin Cesario Valentino Simanjuntak, Krisno Aji, Deardo Peter Saragi, Roland Febriansah, Ilham Ahmad Hikamur Rosyid, dan Ganis Raditya Prabaswara yang mendukung, memotivasi, dan mendengarkan keluhan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan Skripsi dengan semangat;
17. Sahabat penulis lainnya dan juga pihak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penulis terhadap mereka, tanpa kalian semua mungkin penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini;

Penulisan Skripsi ini tidaklah luput dari kesalahan. Sehingga, penulis terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberi ilmu bagi pihak yang membaca, pihak akademik, dan juga bagi penulis secara pribadi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya, 15 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI	viii
ABSTRAK	ixv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xivi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	15

1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Bahan Hukum.....	18
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	21
1.6.7 Jadwal Penelitian	22
1.7 Tinjauan Pustaka.....	23
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	23
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat.....	27
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	28
 BAB II PERMUFAKATAN JAHAT (<i>SAMENSPANNING</i>) DAN PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA	
2.1 Pengaturan Permufakatan Jahat (<i>Samenspanning</i>) Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	30
2.1.1 Pengaturan Permufakatan Jahat (<i>Samenspanning</i>) Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	30
2.1.2 Pengaturan Permufakatan Jahat (<i>Samenspanning</i>) Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	33
2.2 Pengaturan Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	38
 BAB III ANALISIS PENERAPAN PASAL PERMUFAKATAN JAHAT (<i>SAMENSPANNING</i>) DAN PENYERTAAN (<i>DEELNEMING</i>) DALAM PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT	
	45

3.1 Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby	45
3.1.1 Deskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby	45
3.1.2 Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby	48
3.2 Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt.....	52
3.2.1 Deskripsi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn. Jkt.Brt	52
3.2.2 Analisis Penulis Terhadap Putusan Perkara Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt	54
BAB IV	62
PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 3. Perbedaan Penyertaan dan Permufakatan Jahat dalam Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika	53
Tabel 4. Perbandingan Penerapan Pasal.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sertifikat <i>English Proficiency Test</i> (EPT)	82
Lampiran 2	: Transkrip Nilai	83
Lampiran 3	: Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing	84
Lampiran 4	: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	85
Lampiran 5	: Kartu Bimbingan	86
Lampiran 6	: Formulir Persetujuan Judul	88
Lampiran 7	: Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)	89
Lampiran 8	: Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	90
Lampiran 9	: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	91
Lampiran 10	: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	92
Lampiran 11	: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	93
Lampiran 12	: Hasil Uji Turnitin Skripsi	95
Lampiran 13	: Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	96
Lampiran 14	: Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal	97
Lampiran 15	: Sertifikat <i>Library Class</i>	98
Lampiran 16	: Lembar Revisi.....	99

INTISARI

Nama : Fazrul Rahman Mukhsin
NPM : 21071010068
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 08 November 2001
Program Studi : Hukum

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)

ABSTRAK :

Dalam penegakan Tindak Pidana Narkotika masih terdapat ketidakpastian hukum berupa disparitas penerapan pasal terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Salah satu contoh kasus disparitas penerapan pasal tersebut adalah perbedaan penerapan pasal terhadap pelaku yang lebih dari 1 orang pada Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat adanya perbedaan penafsiran pasal 132 ayat (1) UU Narkotika di antara penegak hukum di Indonesia dan juga penerapan pasal yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021 dan juga disparitas tersebut muncul akibat adanya perbedaan dalam penafsiran pasal 132 ayat (1) UU Narkotika di antara penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada dan kepastian hukum dalam penanganan kasus narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi penyertaan (*deelneming*) dan permufakataan jahat (*samenspanning*) dalam hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui penerapan pasal Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dan Penyertaan (*deelneming*) dalam Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, Penyertaan, Tindak Pidana Narkotika